

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI
MEKANISME *OFFICE CHANNELING* BANK SUMSEL
BABEL CABANG SYARIAH PANGKALPINANG
(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM YURIDIS)**



**PEMBIMBING:
DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Indikasi yang kerap terjadi pada pelaksanaan operasional unit usaha syariah adalah pencampuran dana atau *ikhtilat* sedangkan dalam proses transaksinya wajib sesuai dengan syariat Islam tidak terkecuali *office channeling* yang merupakan kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Indikasi yang menunjukkan *ikhtilat* pada *office channeling* ini adalah ketika pembukaan kantor cabang syariah yang dibarengi dibukanya layanan syariah atau *office channeling* tersebut, padahal seharusnya kegiatan tersebut mengacu kepada kegiatan usaha pembiayaan syariah dengan produk-produk syariah pula, namun yang menjadi masalah adalah tempat kantor dan pengadaan fasilitas layanan dan teknologi informasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha yang dilakukan masih menggunakan fasilitas bank umum konvensional. Ditambah lagi para pegawai yang menjalankan kegiatan tersebut berasal dari bank umum cabang konvensional, sehingga dalam hal ini masih ada indikasi *ikhtilat* antara bank syariah dengan bank konvensional.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Kerangka teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ialah hukum normatif dan yuridis yang meliputi fatwa dewan syariah nasional, peraturan bank Indonesia dan peraturan otoritas jasa keuangan serta konsep *hilah* dan asas *tadarruj*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang, setelah data disajikan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan yang meliputi akad *musyārakah mutanaqīṣah* pada pembiayaan pengembalian aset, akad *muraḥbahah* pada pembiayaan produktif dan penggunaan akad *musyārakah* pada pembiayaan kerjasama, akad-akad

tersebut sudah disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional sesuai dengan masing-masing akad namun ketika pembiayaan tersebut dalam aplikasinya kurang sesuai. Analisis pembiayaan syariah pada *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang jika ditinjau dengan hukum yuridis dan normatif pada dasarnya tidak bisa dilakukan atau dilarang karena secara prinsip tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Konsep *hilah* juga meninjau kegiatan pada pembiayaan *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang merupakan *hilah* pihak cabang syariah itu sendiri karena tujuan dari adanya *office channeling* adalah untuk memudahkan akses layanan perbankan syariah pada bank konvensional sedangkan pelaksanaan *office channeling* masih menggunakan layanan fasilitas bank umum cabang konvensional. Jika ditinjau dengan asas *tadarruj* maka hal tersebut dianggap sebagai kebertahapan atau proses karena pihak *office channeling* sudah mengupayakan dalam menerapkan prinsip syariah hanya saja dalam pelaksanaannya belum sesuai, sedangkan teori *al-raqabah al-isytiraqiah* mengatakan pelaksanaan tersebut merupakan kebolehan dalam praktik bank induk.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Office Channeling*, Pembiayaan Syariah.

ABSTRACT

An indication that often occurs in the operational implementation of sharia business units is the mixing of funds or *ikhtilat* whereas the transaction process must be in accordance with Islamic sharia, including office channeling which is an office unit that carries out business activities based on sharia principles. An indication that shows *ikhtilat* of *office channeling* is when the opening of a sharia branch office is accompanied by the opening of sharia services or *office channeling*, even though this activity should refer to sharia financing business activities with sharia products as well, but the problem is the location. offices and procurement of service facilities and information technology used to support business activities still use conventional commercial bank facilities. In addition, the employees who carry out these activities come from conventional branches of commercial banks, so in this case there are still indications of *ikhtilat* between Islamic banks and conventional banks.

This type of research is yuridic empiric research with a case study approach. The theoretical framework used to answer the research questions is normative and juridical law which includes national sharia council fatwas, Indonesian bank regulations and financial services authority regulations as well as the concept of *hīlah* and *tadarruj* principles. The data source used in this research is a primary data source by conducting interviews with Bank Sumsel Babel Sharia Branch Pangkalpinang, after the data is presented it is then analyzed using an qualitative analysis method.

The results of the research show that the implementation of financing which includes *musyārakah* *mutanāqisah* contracts for financing asset returns, *murābahah* contracts for productive financing and the use of *musyārakah* contracts for cooperation financing, these contracts have been adjusted to the Council's fatwa National Sharia is in accordance with each contract, but when the

financing is applied it is not appropriate. Analysis of sharia financing at the Channeling Office of Bank Sumsel Babel Sharia Branch Pangkalpinang, if viewed in light of juridical and normative law, is basically impossible or prohibited because in principle it is not in accordance with the provisions in the Fatwa of the National Sharia Council, Bank Indonesia Regulations and Financial Services Authority Regulations. The *hilah* concept also reviews activities in the financing of the *Office Channeling* of Bank Sumsel Babel Sharia Branch Pangkalpinang, which is the *hilah* of the sharia branch itself because the purpose of *office channeling* is to facilitate access to sharia banking services at conventional banks while implementing *office channeling*. still using conventional branch public bank facilities. If viewed using the *tadarruj* principle, this is considered a gradual process because the channeling office has made efforts to implement sharia principles, but the implementation is not yet appropriate, while the *al-raqabah al-isytiraqiah* theory says that this implementation is within the capabilities of the parent bank's practice.

Keywords: Islamic Law, *Office Channeling*, Sharia Financing.



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Dimas Ramadhani, S.E.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Dimas Ramadhani

NIM : 22203012094

Judul Tesis : Implementasi *Office Channeling* Dalam Pembiayaan Syariah Di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang (Tinjauan Hukum Islam dan Regulasi)

Sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera ditunaqasyahkan. Atas perhatianya kami ucapkan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 November 2024 M

02 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1331/Uln.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI MEKANISME OFFICE CHANNELING BANK SUMSEL BABEL CABANG SYARIAH PANGKALPINANG (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM YURIDIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIMAS RAMADHANI, S.E.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012094
Telah diujikan pada : Jumat, 22 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iyyah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6761415eb5911



Penguji II

Dr. H. Syafaui Mudawani, M.A., M.M.
SIGNED


Valid ID: 67590406525cf



Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 675909a5222707



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Ramadhani

NIM : 22203012094

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 04 November 2024

02 Jumadil Awal 1446 H

Saya yang menyatakan.



Dimas Ramadhani, S.E.

NIM. 22203012094

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Teruslah berusaha sekuat hatimu, hingga kau tahu arti dari kesuksesan adalah ketika kau mampu membahagiakan kedua orang tua di masa depan.”

(Dimas, 2024)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Dan Seandainya semua pohon yang ada di bumi dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

(QS. Lukman: 27)

Alhamdulillah atas berkat Rahmat dan karunia-Mu ya Allah ya Rabb, dengan segala kasih sayang-Mu serta kekuatan yang tiada henti-hentinya diberikan kepadaku, alhamdulillah tesis ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad saw.

Ananda persembahkan dengan kerendahan hati dan kebanggaan hati karya sederhana ini kepada ayahanda tercinta (Sutiono) dan Ibunda Tercinta (Tuginah). Ananda ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan untuk terus mendukung ananda tercinta. Ucapan terimakasih ini mungkin tidak sebanding dengan apa yang telah tercurahkan kepada ananda selama ini, namun segala usaha akan diupayakan demi membahagiakan kalian yang paling berarti dalam hidup. Tak lupa pula kepada abangdaku (Mutiara) dan adindaku (Yuli Sinta Setiasih) yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan ini. Semoga karya yang sederhana ini bisa menjadi seuntai kebahagiaan untuk kalian.

Alhamdulillah..

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	Hâ'	H	Ha
ءـ	Hamzah	,	Apostrof

ي	Yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَّ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

B. Ta' Marbūtah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بِالْمَصْلَحةِ	Ditulis	<i>bi al-mâslahah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

C. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	<i>A</i> <i>Fa'ala</i>
ذَكْرٌ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i> <i>Žukira</i>
يَذْهَبٌ	Dammah	Ditulis	<i>U</i> <i>Yažhabu</i>

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis	\hat{A} <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis	\hat{A} <i>Tans</i> \hat{A}
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis	\hat{I} <i>Tafṣîl</i>
4	Dammah + wawu mati أَصْوَلٌ	Ditulis	\hat{U} <i>Uṣûl</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّحِيلِيٰ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati الدُّولَة	Ditulis	<i>Au</i> <i>ad-daulah</i>

F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	STATE	ISLAMIC UNIVERSITY	<i>A'ntum</i>
أَعْدَتْ			<i>U'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	O G	UNIVERSITY	<i>La 'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furiûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Namun penggarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ، وَعَلَى أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua khususnya bagi penulis, hingga detik ini masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan akal sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam penulis mohonkan kepada Allah Swt., semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah memberikan jalan yang terang dan petunjuk kepada kita semua.

Penulisan tesis ini merupakan kajian tentang “Implementasi Pembiayaan Syariah Melalui Mekanisme Office Channeling Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Yuridis)” sekaligus salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan dan sara-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Tesis yang telah mencurahkan segenap kemampuan, waktu dan tenaga dalam membimbing penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M., selaku Pengaji Tesis.
6. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., selaku Pengaji Tesis.
7. Staff Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah yang telah membantu berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan.
8. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik.
9. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang telah membimbing dan memberikan pengajaran selama penulis duduk di bangku kuliah.
10. Bapak Sutiono dan Ibu Tuginah yang senantiasa tiada hentinya mendoakan dan memperjuangkan anaknya agar menjadi anak yang berbakti. Doa

restu dan ridha kalian adalah semangat dalam hidupku.


11. Kakak laki-laki Mutiara dan adik perempuanku tercinta Yuli Sinta Setiasih yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama kuliah.
12. Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dan seluruh staff maupun pegawai yang telah menerima penulis sebagai peneliti.
13. Kepada semua teman-teman seperjuanganku khususnya Magister Ilmu Syari'ah Unit E dan Hukum Ekonomi Syariah Kelas B yang telah menemani dan menjadi teman cerita maupun curhat selama penulis menjalani masa perkuliahan.
14. Kepada seluruh teman, sahabat seperjuangan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan motivasi maupun semangat terimakasih sudah mau berteman semoga silaturahmi yang kita jalin tidak terputus.
15. Teman-teman dan sahabatku yang berada di Yogyakarta khususnya sahabatku di Asrama Isba yang tidak dapat disebutkan satu persatu pula, terimakasih sudah mau mendengarkan segala keluh kesah penulis.

Demikian ucapan terimakasih dan hormat saya, semoga segala kebaikan semua pihak terkait diterima oleh Allah Swt dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca sehingga dapat belajar menjadi lebih baik. Penulis berharap tesis ini dapat berguna bagi semua pihak khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan umunya seluruh mahasiswa. Aamiin.

Yogyakarta, 04 November 2024 M

02 Jumadil Awal 1446 H

Penulis


Dimas Ramadhan, S.E.

NIM. 22203012094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional	12
2. Peraturan Bank Indonesia.....	17
3. Konsep <i>Hilah</i>	19
4. Teori <i>Al-Raqabah Al-Isytiarakiyyah</i>	22
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Pendekatan Penelitian.....	24

4. Sumber Data	24
5. Metode Pengumpulan Data	26
6. Metode Analisis Data	27
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II LANDASAN TEORI.....	29
A. Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan dan UUS	29
B. Peraturan OJK dan PBI tentang UUS dan Pembiayaan.....	31
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 111/10/PBI/2009.....	32
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023	34
C. Konsep <i>Hilah</i>	37
D. Asas <i>Tadarrij</i>	43
E. Teori <i>Al-Raqabah Al-Isȳirakiyyah</i>	47
BAB III RUANG LINGKUP OBYEK PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
1. Sejarah Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang	50
2. Gambaran <i>Office Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang	54
3. Latar Belakang Didirikannya <i>Office Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang	55

B. Implementasi <i>Office Channeling</i> dalam Pembiayaan pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang	56
1. Prinsip-Prinsip Pembiayaan <i>Office Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang	56
2. Pemahaman Produk dan Akad-Akad Syariah serta Implementasinya pada <i>Office Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang..	60
3. Penggunaan Akad dan Kesesuaianya dengan Pembiayaan <i>Office Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang	62
4. Teknologi Informasi (IT) Sebagai Penunjang Operasional Prinsip Syariah pada <i>Office Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang	74
5. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Memastikan Kesesuaian Syariah pada <i>Office Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang	79
6. Konsep Maysir, Gharar dan Riba pada Pembiayaan Syariah <i>Office Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang..	87
7. Tantangan Implementasi Prinsip Syariah dan Penyelesaiannya dalam Pembiayaan <i>Office</i>	

<i>Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang	89
BAB IV PEMBAHASAN	96
A. Analisis Tinjauan Normatif terhadap Kesesuaian Syariah pada Pembiayaan Syariah <i>Office Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang	96
1. Pembiayaan Pengembalian Aset (<i>Refinancing Asset</i>)	98
2. Pembiayaan dengan Akad <i>Murabahah</i>	101
3. Pembiayaan dengan Akad <i>Musyarakah</i>	103
B. Analisis Tinjauan Yuridis terhadap Kesesuaian Syariah pada Pembiayaan Syariah <i>Office Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang.....	107
C. Analisis Tinjauan Konsep <i>Hilah</i> terhadap Kesesuaian Syariah pada Pembiayaan Syariah <i>Office Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang	115
D. Analisis Tinjauan Asas <i>Tadarrij</i> terhadap Kesesuaian Syariah pada Pembiayaan Syariah <i>Office Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang	125
1. Analisis Pembiayaan pada <i>Office Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang	127

2. Implementasi Asas <i>Tadarruj</i> pada Pembiayaan <i>Office Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang	130
E. Analisis Tinjauan Teori <i>Al-Raqabah Al-Isȳtirakiyyah</i> terhadap Pembiayaan Syariah Melalui Mekanisme <i>Office Channeling</i> Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang	137
BAB V PENUTUP	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sistem keuangan yang dibutuhkan perekonomian dunia saat ini adalah lembaga keuangan perbankan. Di Indonesia, penyebutan perbankan dikenal dengan *dual banking system* yang dimaksudkan terselenggaranya dua sistem perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan serta pelaksanaannya telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.¹ Berlakunya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, selanjutnya pada perbankan konvensional terdapat Unit Usaha Syariah yang kemudian disebut UUS. Keberadaan UUS semula beranjak dari pasal 6 huruf (m) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.²

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan satuan kerja bank konvensional dengan fungsi sebagai kantor pusat atau divisi yang melakukan operasional sesuai dengan syariat Islam, maupun satuan operasional kerja dengan fungsi sebagai bank konvensional dan menjadi pusat atas kantor

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016), hlm. 1-3.

² *Ibid.*, hlm. 3.

cabang pembantu yang beroperasi secara syariah.³ Perkembangan terakhir setelah adanya Unit Usaha Syariah (UUS) muncul kembali konsep *office channeling* yang merupakan istilah yang kerap digunakan pada kantor cabang syariah. *Office channeling* merupakan konsep yang mengungkapkan fakta bank bisa melakukan layanan syariah ketika melakukan kegiatan operasionalnya. Terkait *office channeling* sudah diatur pada PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.⁴ *Office channeling* bisa dikatakan bentuk bank dengan sistem layanan ganda yakni konsep syariah dan konsep konvensional dalam operasionalnya.

Office channeling dalam kegiatannya harus berdasarkan pada prinsip syariah yang kriterianya telah ditetapkan meliputi:⁵

1. Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Kantor Cabang Konvensional atau Kantor di

³ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiu Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hlm. 30.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 33.

⁵ Ikhwan dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Sumatera Utara: Cattleya Darmaya Fortuna, 2023), hlm. 152.

- bawah Kantor Cabang Konvensional atas nama Kantor Cabang Bank Syariah;
2. Pembukaan layanan *office channeling* harus dalam daerah yang sama antara Bank Indonesia dengan kantor cabang syariah induknya dan menerapkan kerjasama antara keduanya;
 3. *Office channeling* dengan pegawai cabang syariah serta mempunyai pemahaman tentang apapun terkait bank syariah;
 4. Mempunyai pelaporan serta pengarsipan terpisah dari bank konvensional dimana *office channeling* itu berada;
 5. Laporan Keuangan *office channeling* digabungkan dengan Kantor Cabang Syariah induknya.

Office channeling secara definisi adalah penggunaan istilah yang dipakai untuk menjelaskan adanya kemungkinan operasional oleh bank syariah pada satuan kerja cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional. Pelaksanaan operasional perbankan syariah dilarang dikerjakan bersamaan dengan kantor yang beroperasi secara konvensional sehingga dikeluarkannya peraturan tentang kebolehan praktik *dual banking system* sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 4/1/PBI/2002 terkait

kebolehan dua sistem bank umum konvensional, yaitu sistem syariah dan konvensional dalam satu bank.⁶

Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang sebagai suatu bentuk unit usaha syariah secara administratif berada pada wilayah Bangka Belitung yang mulai beroperasi atau secara resmi bekerja pada tanggal 15 Desember 2014 sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan No. 5-201/KO.5311/2014 tanggal 27 November 2014. Resmi dibukanya kantor cabang syariah sebagai Unit Usaha Syariah tersebut, bersamaan dengannya dibuka pula jaringan kantor atau yang kerap disebut dengan *office channeling* yang beroperasi secara syariah. Diresmikannya Unit Usaha Syariah yaitu Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang yang dibarengi dengan dibukanya *office channeling* ini kerap terjadinya percampuran (*ikhtilāt*) keuangan Unit Usaha Syariah itu sendiri dengan bank induknya yaitu bank yang beroperasi secara konvensional sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak status hukum.

⁶ *Ibid.*

Gambar I.1 Struktur Modal Bank Sumsel⁷

Indikasi yang menunjukkan adanya percampuran (*ikhtilat*) modal bank syariah dengan bank konvensional adalah ketika pembukaan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang sebagai UUS dibarengi dibentuknya *office channeling* karena dalam pengadaan kantor pasti memerlukan komputer dan alat kerja lain yang mendukung beroperasinya Teknologi Informasi (IT) dalam kegiatannya sehingga memerlukan modal yang besar. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa pengadaan dalam menunjang kegiatan operasionalnya menggunakan modal yang berasal dari kantor induknya yaitu Bank Sumsel Babel yang merupakan bank konvensional. Percampuran (*ikhtilat*) dalam hal ini modal bank konvensional yang

⁷ Buku Laporan Tahunan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang.

digunakan untuk pengadaan keperluan di suatu bank syariah dalam kegiatannya sesuai dengan syariat Islam dilarang serta seharusnya tidak terjadi karena adanya indikasi percampuran (*ikhtilāt*) modal dari bank konvensional tersebut.

Dilihat dari struktur modal Bank Sumsel Babel di atas bahwa modal hanya terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dimana dalam pelaksanaan modal tersebut tidak dijelaskan bahwa modal tidak dilakukan terpisah dari unit usaha syariah maupun dari *office channeling* sehingga dalam pelaksanaan tersebut ada indikasi *ikhtilāt* percampuran modal serta dalam pengadaan *office channeling* penulis menilai bahwa belum adanya kesiapan dari cabang syariah itu sendiri dalam mengadakannya sehingga dari fasilitas maupun IT masih bergantung kepada pihak bank sumsel babel cabang konvensional.

Penulis menganalogikan hal tersebut seperti seseorang yang melaksanakan salat namun pakaian yang digunakan untuk menutup aurat merupakan barang curian sehingga tidak dibenarkan dalam Islam, sama halnya dengan percampuran (*ikhtilāt*) modal tersebut dimana pelaksanaan akad syar'i di *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang sudah baik karena disesuaikan dengan syariat Islam serta mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, namun dalam pengadaan komputer serta teknologi informasi

lainnya sebagai penunjang operasionalnya masih melibatkan keuangan dari bank induknya yang beroperasi secara konvensional.

Ditambah lagi, dalam pengadaan perlengkapan operasional guna menunjang terpenuhinya Teknologi Informasi (IT) dalam *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dilakukan sekaligus setelah dibukanya Unit Usaha Syariah sehingga sangat memungkinkan adanya indikasi percampuran (*ikhtilaf*) modal dari bank konvensional karena dalam pengadaan perlengkapan operasional tersebut memerlukan biaya sedangkan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang yang dalam hal ini disebut Unit Usaha Syariah baru saja diresmikan atau baru beroperasi pada tahun yang sama. Sesuai dengan pemaparan isu yang ada, menurut penulis penelitian terkait prinsip yang dijalankan oleh *office channeling* ini perlu dilanjutkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan Syariah Melalui Mekanisme *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Yuridis terhadap Implementasi Pembiayaan

Syariah Melalui Mekanisme *Office Channeling*
Bank Sumsel Babel Cabang Syariah
Pangkalpinang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan pada penelitian yang akan dilakukan adalah:

- a. Menganalisis dan Menjelaskan terkait Implementasi Pembiayaan Syariah pada *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang.
- b. Menjelaskan terkait Tinjauan Hukum Islam dan Regulasi pada Implementasi *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil dari riset yang dilakukan dapat memperluas keilmuan yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah umumnya dan terkhusus bidang perbankan syariah tentang kesesuaian syariah dalam pembiayaan bank syariah.
- b. Secara praktis, tulisan yang dilakukan bisa dijadikan referensi oleh bank syariah khususnya pada *Office Channeling* Bank

Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dalam mengimplementasikan kesesuaian syariat Islam pada pembiayaan bank syariah.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu mengenai kesesuaian syariah pada suatu pembiayaan pernah diteliti oleh Irpan Jamil⁸; Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani⁹; Riza Arsita Sari dan Irham Zaki¹⁰; Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani dan Kharis Fadlullah Hana¹¹; Intan Febriyanti, Dian Berkah dan Arin Setiyowati¹²; Mohamad

⁸ Irpan Jamil, “Kesesuaian Syariah (*Syariah Compliance*) Dalam Pembiayaan *Musyārakah* Dan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Disertasi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Juni 2021).

⁹ Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani, “Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Di Bank Syariah Mandiri Surabaya,” *JESTT* Vol. 2:12 (Desember 2015).

¹⁰ Riza Arsita Sari dan Irham Zaki, “Kesesuaian Akad *Murābahah* Dengan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bank Jatim Unit Usaha Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6:6 (Juni 2019).

¹¹ Uswatun Hasanah, Nurul Fitriani dan Kharis Fadlullah Hana, “Analisis Penerapan *Sharia Compliance* Pada Produk Pembiayaan KUR Miko di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus,” *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol. 4: 2 (2022).

¹² Intan Febriyanti, Dian Berkah dan Arin Setiyowati, “*Sharia Compliance Implementation on Gold Pawn Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya*” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 10: 1 (Juni 2023).

Kharis Umardani¹³; Rizky Ananda Utami dan Yenni Samri Juliati¹⁴; Efti Raida¹⁵; Nova Purnama Sari¹⁶; Mutia Pamikatsih¹⁷.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan bahwa kesesuaian syariah pada pemberian belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang seharusnya karena pihak pemberian dalam pelaksanaannya belum memperhatikan aturan-aturan yang ada sehingga praktik yang terjadi di lapangan belum sesuai prinsip syariah. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam penerapannya, pihak-pihak terkait dengan pemberian

¹³ Mohamad Kharis Umardani, “Analisis Kesesuaian Akad Crowdfunding/P2P Lending (Penggalangan Dana) Syariah Berdasarkan Kepatuhan Syariah Pada Ammana,” *Jurnal Hukum ADIL* Vol. 12:1 (2021).

¹⁴ Rizky Ananda Utami dan Yenni Samri Juliati, “Kesesuaian Produk Sumut Mobile Dengan Prinsip Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya),” *Journal of Student Development Informatics Management* Vol. 4:1 (Januari 2024).

¹⁵ Efti Raida, Kesesuaian Pengelolaan Dana Pensium Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Dengan Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Muara Teweh),” *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2020).

¹⁶ Nova Purnama Sari, “Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari *Sharia Compliance* (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro dan Bank Syariah Mandiri Kota Metro),” *Tesis* Universitas Islam Negeri Raden Intan (2021).

¹⁷ Mutia Pamikatsih, “Analisis Kesesuaian Akad Pemberian dan Rendahnya Minat Nasabah Pada Akad *Mudharabah* di PT. Bank Pemberian Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap,” *Jurnal Kajian Keislaman* Vol. 10: 2 (Agustus 2022).

secara langsung harus memahami aturan maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sehingga kedepannya mengetahui seperti apa ketentuan syariat dalam penerapannya pada pembiayaan khususnya pada bank syariah.

Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengenai kesesuaian syariah selain pembiayaan yaitu pada bidang bisnis maupun pemasaran sudah pernah dilakukan penelitian oleh Ajeng Dwyanita¹⁸; Muthia Zhafirah Ali, Muslimin Kara dan Nurfiah Anwar¹⁹; Zainal Arif, Farhatun Dina Nisah, Dhany Hermawan dan Muh Turizal Husein²⁰.

Perbedaan mendasar literatur yang ada dan relevan dengan permasalahan yang akan dilanjutkan sebagai penelitian penulis dari objek kajiannya yaitu penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan *Office Channeling*

¹⁸ Ajeng Dwyanita, “Analisis Kesesuaian Syariah Pada Sistem Operasi Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) KK Indonesia Dengan Fatwa DSN MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009,” *JESTT* Vol. 1:4 (April 2014).

¹⁹ Muthia Zhafirah Ali, Muslimin Kara dan Nurfiah Anwar, “Kesesuaian Syariah Pada Bisnis *Multi Level Marketing* PT Jafra Cosmetics (Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.75/DSN/MUI/VII/2009),” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3:1 (April 2023).

²⁰ Zainal Arif, “Farhatun Dina Nisah, Dhany Hermawan dan Muh Turizal Husein, Analisis Kesesuaian Strategi Pemasaran Terhadap *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri),” *Rausyan Fikr* Vol. 16:1 (Maret 2020).

Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dan objek kajian penulis fokuskan pada *office channeling* serta pembiayaan yang bersifat general serta teori yang digunakan untuk menganalisis data penelitian yang didapatkan, penulis menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia, Konsep *Hilah* dan penulis menggunakan Asas *Tadarruj* serta teori *al-raqabah al-isyirakiyyah* dalam menganalisis hasil peneltian yang ada karena semua teori tersebut sesuai dengan penelitian.

E. Kerangka Teori

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat dijadikan dasar hukum pada lembaga keuangan ketika adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008²¹ karena undang-undang tersebut menerangkan bahwasanya lembaga keuangan harus mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional, setelah adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023²² Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bagian ketiga pasal 15 angka 12 menyatakan bahwa prinsip

²¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

²² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 15 angka (12).

syariah yang meliputi hukum Islam pada lembaga keuangan harus berdasarkan fatwa DSN maupun lembaga yang memiliki kewenangan terkait ketentuan fatwa pada bidang syariah.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menerangkan terkait aturan perundangan merupakan aturan yang termuat dalam norma hukum dan mengikat secara pasti serta dibuat maupun dipastikan lembaga atau maupun seseorang yang memiliki kewenangan atas ketentuan yang diatur pada perundangan.²³ Fatwa yang disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah hukum positif yang sifatnya mengikat dan keberadaannya kerap dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah sehingga harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah.²⁴

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka fatwa DSN-MUI dapat dijadikan acuan dalam penetapan hukum yang harus dipatuhi oleh instansi atau lembaga keuangan yang menerapkan syariat Islam dalam kegiatan usahanya.

²³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁴ Ahmad Badrul Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* Vol: 4:1 (Juni 2021), hlm. 62.

Kepatuhan tersebut bukan semata-mata hanya dilaksanakan dalam kegiatan usahanya namun dari segala aspek operasionalnya maupun dalam transaksi. Fatwa dapat dijadikan acuan yang harus dipatuhi lembaga keuangan syariah dalam hal ini penulis menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai teori untuk menganalisis fenomena atau kasus yang terjadi pada obyek penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing fatwa yang telah ditetapkan DSN-MUI. Salah satu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang disahkan pada tahun 2018 adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.

Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 membahas terkait ketentuan pemakaian dana yang dilarang diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah. Ketentuan umum yang berlaku pada fatwa ini merupakan dana yang dilarang untuk pemakaian pendapatan oleh lembaga yang beroperasi sesuai syariat, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah ketika melakukan kegiatan operasional masing-masing sesuai syariat Islam.

Aturan yang terkandung pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 meliputi hal-hal berikut:²⁵

a. Aturan Mengenai Dana yang Tidak Bisa Dijadikan Pendapatan:

- 1) Aset didapatkan melalui kegiatan yang pada dasarnya dilarang dan tidak bisa dijauhi termasuk penghasilan yang ada unsur riba;
- 2) Dana berasal dari transaksi yang tidak terpenuhinya ketentuan dan batasan termasuk rukun dan syaratnya;
- 3) Dana tersebut tidak jelas secara hak ataupun jelas kepemilikannya namun terdapat kelebihan dana ketika pengembalian;
- 4) Poin-poin di atas tidak bisa diakui dana pendapatan kecuali selanjutnya ditentukan melalui peraturan perundang-undangan;
- 5) Lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah diharuskan membuat tabungan secara sistem berbeda guna memisahkan dana yang dilarang itu.

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.

b. Ketentuan Penggunaan Dana Yang Dilarang:

- 1) Penggunaan keuangan diharuskan dalam penyalurannya untuk kepentingan banyak orang dan tentunya disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam;
- 2) Penggunaan dana yang diperbolehkan merupakan jenis bantuan sosial atau untuk keperluan yang sifatnya bantuan sosial guna pencegahan suatu musibah atau bencana, fasilitas untuk Pendidikan, tempat ibadah seperti masjid serta penunjangnya, untuk kegiatan sosial, edukatif serta menambah wawasan masyarakat ataupun usaha sesuai syariat Islam maupun keperluan apresiasi siswa atau mahasiswa berprestasi ataupun yang membutuhkan, membantu fakir/miskin, melakukan acara untuk kaum dhuafa' dan bantuan sosial lain yang pasti tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- 3) Dana boleh diberikan secara langsung atau melalui instansi keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah dan lembaga yang bergerak di bidang sosial;
- 4) Dana dilarang diperuntukkan dengan keperluan instansi dalam bentuk pemasaran

- perusahaan, pendidikan maupun pelatihan karyawan, pembayaran pajak, zakat, wakaf, pelunasan gagal bayar dan segala operasional yang melanggar syariat Islam;
- 5) Pemakaian dana serta pembiayaan diharuskan sesuai dengan ketentuan dari dewan pengawas syariah;
 - 6) Penyaluran dana mengikuti ketentuan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan.

Fatwa Dewan Syariah Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 ini harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah setelah diberlakukan dan apabila terjadi sengketa pihak bersangkutan, maka langkah penyelesaian pada instansi terkait yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, namun apabila gagal setelah dilakukan penyelesaian dengan kesepakatan musyawarah.

2. Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia selaku pusat dari bank-bank yang ada di Indonesia memiliki tiga fungsi dalam operasionalnya, yakni memberikan ketetapan dan melakukan kebijakan moneter dan mengarahkan, mengawasi sistem pembayaran keuangan serta mengatur dan memberikan pengawasan kepada bank umum maupun bank syariah. Hal tersebut tertuang pada aturan yang termuat Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

mengesahkan aturan, menentukan dan melepaskan izin atas kegiatan suatu bank. Berdasarkan ketetapan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, pembinaan serta pengawasan dapat dikerjakan Bank Indonesia itu sendiri.²⁶

Bank Indonesia juga memiliki kewenangan dalam menentukan aturan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian dimana prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan kepada kegiatan usaha perbankan.²⁷ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur ketentuan pada perbankan, ada pula yang mengatur tentang Unit Usaha Syariah tertuang pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 111/10/PBI/2009. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 111/10/PBI/2009²⁸, suatu UUS diharapkan dapat terus mengalami peningkatan melalui pengelolaan secara profesional melalui proses atas sumber daya manajemen yang memadai dan porsi modal sehingga bisa bersaing.

Ketentuan yang ada pada peraturan tersebut memuat tentang Unit Usaha Syariah (UUS) yang harus melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan syariat Islam

²⁶ Sri Dewi Anggadini, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah,” *Majalah Ilmiah Unikom* Vol. 12:1 (2014), hlm. 82.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 111/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

serta dalam kegiatannya harus mengikuti aturan fatwa yang disahkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, pada layanan syariah yang menjalankan kegiatannya pada penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya yang dijalankan di kantor cabang bank konvensional juga harus sesuai prinsip syariah serta harus dilakukannya pembeda (*spin-off*) yang merupakan upaya suatu bank konvensional agar dapat melakukan dua kegiatan mengikuti aturan perundangan yang berlaku, dengan kata lain kegiatan usaha harus dijalankan secara terpisah. Layanan syariah harus tercantum dalam rencana bisnis Unit Usaha Syariah dan harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

3. Konsep *Hilah*

Islam mengatur larangan atas perilaku yang dapat memberikan dampak buruk sehingga menuju keharaman dengan jalan terang-terangan, selain itu pula Islam melarang seluruh cara licik (*hilah*) atas perbuatan yang dilarang dengan menunjukkan seolah perbuatan itu boleh padahal itu rencana syaitan yang tidak terlihat sehingga hal tersebut terlihat boleh dilakukan. Rasulullah pernah mencela orang-orang yahudi yang membuat suatu siasat untuk menghalalkan perbuatan yang dilarang (haram). Kasus serupa pernah terjadi ketika orang yahudi tidak boleh berburu dihari sabtu, dengan licik orang-orang tersebut membuat cara agar dapat menentang hal itu dengan

membuat jebakan di tempat tertentu pada hari jum'at sehingga hewan buruan masuk ke dalam jebakan di hari sabtu, kemudian mereka mengambil buruan pada hari ahad. Hal tersebut dinilai boleh menurut orang yang melakukan kelicikan tersebut, namun para ahli fikih memandang sesuatu yang pada dasarnya haram maka tetap haram meskipun dengan melakukan cara yang lain agar larangan itu menjadi boleh.²⁹

Bersiasat (*hīlah*) adalah menanamkan hal yang dilarang dengan istilah lain maupun merubah sifatnya, sedangkan hal tersebut sama saja, dengan kata lain intinya itu-itu saja yang dilarang sehingga hukumnya tetap haram dan tidak diragukan lagi berarti upaya merubah hukumnya hanya cukup merubah nama atau bentuk namun pada dasarnya tetap dilarang. Oleh sebab itu, siapapun yang mengubah bentuk dengan niat sekadar siasat (*hīlah*) supaya dapat makan riba, maupun menamai dengan nama baru sehingga larangan itu nampak boleh, tetaplah dosa makan riba serta minum arak tersebut tidak dapat hilang.³⁰ Hadis Nabi saw menyebutkan bahwa:

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Penerjemah: Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Penerbit PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 19.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

ليستحلن طائفة من أمتي

الخمر باسم يسمونها إيه³¹

Islam sangat menghargai atas usaha seseorang yang selalu melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak baik, atas harapan yang baik serta niat yang bagus baik itu berupa menaati perundangan ataupun dari sisi pengaruhannya. Namun, sesuatu yang haram tetap dianggap haram meskipun semulia dan baik dalam mencapai hal tersebut. Sebaik apapun niat seseorang, sedangkan hal itu dilarang agama Islam maka hal itu tetaplah haram hukumnya dan tidak bisa digunakan dalam menggapai sesuatu yang baik.

Islam selalu mengedepankan sesuatu yang baik maka dalam mencapai hal itu juga harus baik. Oleh sebab itu, barang siapa mendapatkan uang melalui cara yang riba, maksiat, permainan yang dilarang, berjudi dan semacamnya dapat dikatakan sesuatu yang haram dengan rencana baik misalnya mendirikan masjid atau rencana baik lainnya, maka sebaik-baiknya rencana tersebut tidak dapat menjadi penolongnya karena dalam agama Islam jika tujuan yang baik dicapai dengan cara yang salah maka niat baik atau tindakan itu tetaplah salah jika dilakukan. Begitu juga sebaliknya apabila tujuan yang baik untuk mencapai hal

³¹ Ahmad dan Sunan Ibnu Majah, (V/318, dengan catatan pinggir Kanzul ‘Ummal dan V/1123).

yang tidak baik maka hal tersebut juga akan tetap dianggap hal yang tidak dibenarkan dalam Islam.³²

4. Teori *Al-Raqabah Al-Isȳtirakiyyah*

Teori *al-raqabah al-isȳtirakiyyah* terdapat dua kata dan dua makna yaitu *al-raqabah* artinya segala sesuatu harus adanya pengawasan serta *al-isȳtirakiyyah* yang berarti persatuan atau satu kesatuan dalam suatu lembaga. Berdasarkan teori tersebut apabila dikorelasikan dengan penelitian tesis penulis dalam hal ini Bank Sumsel Babel memiliki satu kesatuan dengan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang sebagai cabang syariah yang dapat memanfaatkan harta yang dimiliki oleh Bank Sumsel sebagai bank induk/pusat.

Teori *al-raqabah al-isȳtirakiyyah* dalam ekonomi Islam berarti melakukan pengawasan atas lembaga maupun instansi kepada lembaga lain atas suatu harta yang dimanfaatkan oleh pihak lain namun secara kelembagaan instansi yang diawasi tersebut masih dalam satu naungan ataupun masih dalam satu kantor pusat.³³ Teori *al-raqabah al-isȳtirakiyyah* pada implementasi struktur organisasi instansi tertentu diharuskan mengadakan lembaga pengawasan karena apabila tidak adanya pengawasan

³² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...*, hlm. 21.

³³ Muhammad Turmudi, “Production in Islamic Economic Perspective,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 18: 1 (Maret 2017), hlm. 42.

dalam suatu struktur maka dalam hal tersebut akan terjadi siasat atau cara dari lembaga yang lain untuk melakukan kecurangan.³⁴ Hal tersebut sejalan dengan Bank Sumsel Babel yang mengawasi operasional cabang syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan meninjau permasalahan di lapangan terkait pembiayaan syariah pada *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan atau regulasi terkait dan dengan tinjauan Hukum Islam. Penulis membahas tentang pembiayaan syariah tersebut kemudian disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI, PBI dan POJK untuk mengungkap permasalahan yang ada.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian ini akan menjelaskan atau menggambarkan suatu objek tertentu dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengannya atau menjelaskan fakta-fakta secara sistematis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan objek kemudian

³⁴ Nur Shadiq Sandimula, “Ekonomi Qur’ani: Karakteristik Dasar Ekonomi Islam dalam Al-Qur’ān,” *Jurnal Economica* Vol. 1:3 (November 2022), hlm. 508.

menarik kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.³⁵ Penulis dalam penelitian ini akan mendeskripsikan sesuatu yang berkaitan dengan kesesuaian pembiayaan syariah yang berada di *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada tesis ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis permasalahan yang ada yakni pembiayaan syariah yang ada di *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dengan tinjauan regulasi terkait yaitu fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta tinjauan Hukum Islam. Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini akan memahami lebih mendalam terkait ketidaksesuaian implementasi pembiayaan syariah *office channeling* yang terjadi.

4. Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis. Sumber data dalam suatu penelitian terdiri dari dua macam yakni data primer serta data sekunder, penggunaan sumber data penelitian ini merupakan sumber data primer yaitu sumber data yang

³⁵ Sarifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

didapatkan penulis dari sumber yang sebenarnya³⁶ yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak bank yang paham dengan topik penelitian dan terlibat langsung pada *office channeling*. Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Bapak Muhammad Ramdhani Apryadi selaku Wakil Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang;
- b. Bapak Nanda Sabra Qadrullah selaku Penyelia (Kepala Bagian) Unit Pembiayaan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang;
- c. Bapak M. Akhdan selaku Staf Administrasi Unit Pembiayaan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang;
- d. Bapak M. Andry Muliawan selaku Senior Analis Risiko Bisnis Unit Pembiayaan Bank

³⁶ Agus Salim, *Metode Penelitian Karya Ilmiah* (Bandung: Gema Insani, 2014), hlm. 153.

- Sumsel Babel Cabang Syariah
Pangkalpinang;
- e. Bapak M. Deru Saputra selaku Analis Pembiayaan Unit Pembiayaan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang relevan dengan permasalahan yang penulis cantumkan dalam latar belakang masalah yaitu terkait pembiayaan syariah. Peraturan perundang-undangan yang ada juga dijadikan sebagai analisis untuk melihat kesesuaian pembiayaan syariah tersebut.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara. Wawancara sendiri terdiri dari tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak terstruktur.³⁷ Bentuk wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

Pengumpulan data dengan teknik wawancara melibatkan seorang informan penelitian. Adapun informan penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu

³⁷ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktek Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 163-165.

serta menguasai masalah penelitian yang akan dilakukan serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.³⁸

6. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan kemudian merelevansikan dengan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang sesuai dengan data sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode analisis tersebut dalam penelitian ini melihat bagaimana implementasi pemberian *office channeling* kemudian menganalisis dengan regulasi terkait dan tinjauan Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat sederhana sistematika pembahasan pada penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika yang diawali dengan pendahuluan, kemudian pembahasan dan penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab Pertama, memaparkan mengenai latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; telaah pustaka; kerangka teori; metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini

³⁸ H.B Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian* (Surakarta: Sebelas Maret, 2006), hlm. 60.

memaparkan terkait masalah pokok penelitian yang dilakukan dan pendekatan atau teori yang digunakan.

Bab Kedua, membahas tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan kesesuaian syariah ditinjau dengan teori pada hukum Islam.

Bab Ketiga, hasil penelitian membahas tentang gambaran umum objek penelitian dan Kesesuaian Syariah dalam penyaluran dana pada *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang serta implikasi dari kesesuaian syariah tersebut.

Bab Keempat, merupakan inti dari pembahasan karena pada bab ini penulis membahas tentang analisis data tentang implementasi kesesuaian syariah pemberian syariah pada *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang.

Bab Kelima, sebagai bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan analisis bab sebelumnya. Saran yang diberikan dapat berupa masukan tentang pihak terkait maupun pihak akademik yang akan mengembangkan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Office Channeling merupakan kantor unit yang menjalankan operasional sesuai prinsip syariah dengan penempatan kegiatan di bank umum atau bank umum cabang konvensional. Kegiatan tersebut mengacu kepada kegiatan usaha pembiayaan syariah dengan produk-produk syariah pula, namun yang menjadi masalah adalah tempat kantor dan pengadaan fasilitas layanan dan teknologi informasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha yang dilakukan masih menggunakan fasilitas bank umum konvensional sehingga masih ada indikasi *ikhtilāf* bank syariah dengan bank konvensional.

1. Pembiayaan di *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dalam pelaksanaannya menggunakan akad syariah yang semestinya ada pada bank syariah, namun penggunaan akad-akad tersebut terbilang masih belum sesuai karena dalam penggunaan akad tidak disesuaikan dengan skema pembiayaan perbankan syariah melainkan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pelaksanaan pembiayaan tersebut meliputi akad *musyārakah mutanāqisah* pada pembiayaan pengembalian aset, akad *murābahah*

pada pembiayaan produktif serta penggunaan akad *musyārakah* pada pembiayaan kerjasama, padahal akad-akad tersebut telah disesuaikan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional sesuai dengan masing-masing akad sehingga ketika pembiayaan tersebut dalam aplikasinya kurang sesuai.

2. Analisis pembiayaan di *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang jika ditinjau menggunakan fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK pada dasarnya tidak bisa dilakukan atau dilarang karena secara prinsip tidak mengikuti aturan yang ada pada peraturan-peraturan tersebut. Konsep *hilah* juga meninjau kegiatan pada pembiayaan syariah *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang merupakan *hilah* pihak cabang syariah itu sendiri karena tujuan dari adanya *office channeling* yaitu memudahkan pelayanan pembiayaan syariah pada bank konvensional sedangkan pelaksanaan *office channeling* tersebut masih menggunakan layanan fasilitas bank umum cabang konvensional. Jika ditinjau dengan asas *tadarruj* maka hal tersebut dianggap sebagai kebertahapan atau proses karena pihak *office channeling* sudah mengupayakan dalam menerapkan prinsip syariah hanya saja

dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai serta menggunakan fasilitas bank umum cabang konvensional. Sedangkan teori *al-raqabah al-isyitirakiyyah* mengatakan pelaksanaan tersebut merupakan kebolehan dalam praktik bank induk yang merupakan satu kesatuan antara lembaga induk dengan unit.

B. Saran

Saran terkait penelitian tentang “Implementasi *Office Channeling* Dalam Pembiayaan Syariah Di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang (Tinjauan Hukum Islam dan Regulasi)” dari pendapat penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi *Office Channeling* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang dalam mengimplementasi pembiayaan khususnya pembiayaan syariah diperlukan adanya perhatian khusus ketika melakukan transaksi seperti penyesuaian akad berdasarkan pembiayaan yang dilakukan nasabah sehingga harus mengikuti aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Terkait pengadaan teknologi informasi ataupun fasilitas pelayanan yang ada pada bank umum cabang konvensional diharapkan ada perubahan penggunaan fasilitas dari bank umum cabang

syariah itu sendiri sehingga secara menyeluruh terhindar dari *ikhtilat* bank syariah dengan bank konvensional.

2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya ada baiknya mengangkat penelitian tentang batasan terkait prinsip syariah yang ada pada *office channeling* karena asas *tadarruj* merupakan proses juga melalui beberapa waktu, jadi apakah pada proses pembiayaan syariah tidak ada batasan waktu yang ditentukan dalam kegiatannya karena jika tidak ada batasan waktu tersebut maka akan selamanya tidak ada perkembangan dari segi operasionalnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

B. Hadis

Ahmad dan Sunan Ibnu Majah, V/318, dengan catatan pinggir Kanzul 'Ummal dan V/1123.

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Arif, Zainal dkk, "Analisis Kesesuaian Strategi Pemasaran Terhadap *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri)," *Rausyan Fikr* Vol. 16:1, Maret 2020.

Aziz, A. Saiful, "Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya," *Jurnal Iqtisad* Vol. 6:2, 2019.

Barowi, "Urgensi Sufisme dalam Aplikasi Hukum Islam," *Isti'dal* Vol. 1:1, Januari-Juni 2014.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Muftisany, Hafidz, *Hukum Riba*, Jakarta: CV Intera, 2021.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Penerjemah: Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Penerbit PT. Bina Ilmu, 1993.

Sopyan, Yayan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Sunardi, Dedi, *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*, Serang: Penerbit A-Empat, 2021.

Takhim, Muhamad, "Metode Hilah dalam Fikih Muamalah Kontemporer," *Sosio Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 4:2, 2019.

Usanti, Trisadini P. & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2016.

Widiyono, Try, *Aspek Hukum Akad-Akad Pembiayaan Syariah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023.

D. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārakah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārakah Mutanāqīṣah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang *murābahah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.

E. Ilmu Ekonomi

Anggadini, Sri Dewi, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah," *Majalah Ilmiah Unikom* Vol. 12:1, 2014.

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Aziz, Abdul, *Ekonomi Digital dan Sistem Keuangan Islam*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.

Dwyanita, Ajeng, "Analisis Kesesuaian Syariah Pada Sistem Operasi Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) KK Indonesia Dengan Fatwa DSN MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009," *JESTT* Vol. 1:4, April 2014.

Febriyanti, Intan, Dian Berkah & Arin Setiyowati. "Sharia Compliance Implementation on Gold Pawn Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 10:1, Juni 2023.

Hutagalung, Muhammad Wandisyah R., *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: CV Merdeka Kreasi Grup, 2022.

Hasanah, Uswatun, Nurul Fitriani & Kharis Fadlullah Hana, "Analisis Penerapan *Sharia Compliance* Pada Produk Pembiayaan KUR Miko di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol. 4:2, 2022.

Hasanudin, Maulana & Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Murābahah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2018.

Ikhwan dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Sumatera Utara: Cattleya Darmaya Fortuna, 2023.

Jamil, Irpan, "Kesesuaian Syariah (*Syariah Compliance*) Dalam Pembiayaan *Musyārakah* Dan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah di

Indonesia,” *Disertasi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Juni 2021.

Muthia Zhafirah Ali dkk, “Kesesuaian Syariah Pada Bisnis *Multi Level Marketing* PT Jafra Cosmetics (Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.75/DSN/MUI/VII/2009),” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3:1, April 2023.

Nugroho, Lucky dkk, *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

Pamikatsih, Mutia, “Analisis Kesesuaian Akad Pembiayaan dan Rendahnya Minat Nasabah Pada Akad *Mudharabah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap,” *Jurnal Kajian Keislaman* Vol. 10:2, Agustus 2022.

Rahmi, Febri, “Sharia Governance dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah: *Firm Size* Sebagai Pemoderasi,” *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. 14:1 2018.

Raida, Efti, “Kesesuaian Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Dengan Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Muara Teweh),” *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020.

Ryandono, Muhamad Nafik Hadi & Rofiu Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, Yogyakarta: UAD Press, 2018.

Sandimula, Nur Shadiq, “Ekonomi Qur’ani: Karakteristik Dasar Ekonomi Islam dalam Al-

Qur'an," *Jurnal Economica* Vol. 1:3, November 2022.

Sari, Nova Purnama, "Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau Dari *Sharia Compliance* (Studi Pada Pegadaian Syariah Kota Metro dan Bank Syariah Mandiri Kota Metro)," *Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 2021.

Sari, Riza Arsita & Irham Zaki, "Kesesuaian Akad *Murābahah* Dengan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bank Jatim Unit Usaha Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6:6, Juni 2019.

Siregar, Dame dkk, *Pemahaman Dalil Akad Murabahah Bebas Riba*, Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022.

Syarif, Muhammad, "Penerapan *Office Channeling* Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi*, Agustus 2010.

Tamam, Ahmad Badrut, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* Vol: 4:1, Juni 2021.

Turmudi, Muhammad, "Production in Islamic Economic Perspective," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 18:1, Maret 2017.

Umardani, Mohamad Kharis, "Analisis Kesesuaian Akad *Crowdfunding/P2P Lending* (Penggalangan Dana) Syariah Berdasarkan Kepatuhan Syariah Pada Ammanah," *Jurnal Hukum ADIL* Vol. 12:1, 2021.

Utami, Rizky Ananda & Yenni Samri Juliati, “Kesesuaian Produk Sumut *Mobile* Dengan Prinsip Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya),” *Journal of Student Development Informatics Management* Vol. 4:1, Januari 2024.

Wardhani, Anggia Jancyntia Nurizki, “Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Di Bank Syariah Mandiri Surabaya,” *JESTT* Vol. 2:12, Desember 2015.

Warnida, Yuli & Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024.

Waro, Ngaffifatul dkk, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Journal of Creative Student Research* Vol. 1:3, Juni 2023.

Wirade, Jakson, *Manajemen Pemasaran Produk Bank Syariah*, Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 111/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 15 angka (12).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

G. Metode Penelitian

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Anwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Huda, Muhammad Chairul, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis*, Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Sutopo, H.B, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Sebelas Maret, 2006.

Winarni, Endang Widi, *Teori dan Praktek Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

H. Wawancara

Wawancara dengan Bapak M. Akhdan, Staf Administrasi Unit Pembiayaan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang, pada tanggal 20 September 2024.

Wawancara dengan Bapak M. Andry Muliawan, Senior Analis Risiko dan Bisnis Unit Pembiayaan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang, pada tanggal 20 September 2024.

Wawancara dengan Bapak M. Deru Saputra, Analis Pembiayaan Unit Pembiayaan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang, pada tanggal 20 September 2024.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Ramdhan Apryadi, Wakil Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang, pada tanggal 20 September 2024.

Wawancara dengan Bapak Nanda Sabra Qadrullah, Penyelia/Kepala Bagian Unit Pembiayaan Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang, pada tanggal 20 September 2024.

